



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/ Pid.B / 2018 /PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIFO LUMAMPA;
Tempat lahir : Gunung Woka;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Gunung Woka
Kecamatan Lembah Utara Kota
Bitung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik dalam tahanan rutan sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN.Bit halaman1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 186/Pid.B/2018/PN.Bit, tertanggal 12 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 186/Pid.B/2018/PN.Bit, tertanggal 12 Oktober 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
- Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa RIFO LUMAMPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Telah pula mendengarkan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;
- Telah mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **RIFO LUMAMPA** pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di kel. Gunung Woka kec. Lembeh Selatan Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan**

Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN.Bit halaman2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merusak kesehatan atau menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban POLITA PETIUNAUNG, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban duduk-duduk di depan rumah saksi korban bersama saksi NETJE KASILINGCINA Alias ETE lalu tiba-tiba datang terdakwa dan tanpa bertanya langsung mendekati korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya diarahkan kepada hidung saksi korban sehingga mengeluarkan darah segar, lalu terdakwa memukul lagi dan mengenai tangan kiri saksi korban kemudian ketika terdakwa akan melakukan pemukulan lagi saksi korban langsung berdiri dan menangkis pukulan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh saksi JEFRI TAKARETANGEN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dari hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada hidung dengan ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma centimeter kali nol koma satu centimeter dengan pendarahan aktif titik koma luka lebam pada punggung tangan kiri dan telapak tangan kiri dengan ukuran diameter satu centimeter titik

Dengan kesimpulan Luka robek dan luka lebam di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul titik, sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Papusungan Kec. Lembah Selatan yang ditandatangani oleh Dr. Rendy

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya, keterangan mana diberikan ada yang tanpa disumpah dan ada yang dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN.Bit halaman3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi POLITA PETIUNAUNG:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan dari suami Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita di Kelurahan Gunung Woka Lingkungan I Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung tepatnya di halaman depan rumah Oma Ete;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk, tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul kepala Saksi dibagian hidung hingga mengeluarkan darah dan jari telunjuk tangan kiri Saksi bengkok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang kena 2 (dua) kali dan yang ketiga Saksi menangkis;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke Puskesmas karena mengalami pendarahan dibagian hidung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa sakit bahkan sampai sekarang masih terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi telah memaafkan;
- Bahwa beberapa saat sebelum Terdakwa memukul Saksi, Saksi telah melakukan penampar ke mulut Ibu Terdakwa karena Ibu Terdakwa meneriaki Saksi dengan sebutan lonte;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi NETJE KASILINGCINA Alias ETE (keterangan dibacakan sesuai berita acara Penyidik atas persetujuan Terdakwa):

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa terkait perkara ini;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Polita Petiunaung;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2016 kira-kira jam 09.00 Wita tepatnya di Kelurahan Gunung Woka Lingkungan I Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung;
- Bahwa Saksi melihat Pelaku datang tiba-tiba langsung memukul Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali tetapi pada pukulan ketiga Saksi korban menangkisnya menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang duduk bersama-sama dengan korban;

Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN.Bit halaman4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa Saksi korban mengalami pendarahan di hidung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban masih merasakan sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Saksi korban sempat berlari mencari perlindungan masuk kedalam rumah, sedangkan Terdakwa berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Polita Petiunaung;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 kira-kira jam 09.00 wita di Kelurahan Gunung Woka Lingkungan I Kecamatan Lembeh Utara tepatnya di depan rumah Oma Ete;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa mendengar dari anak Terdakwa kalau Ibu Terdakwa ada bertengkar dengan Saksi korban lalu Terdakwa pergi mencari Saksi korban lalu memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan diwajah Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada masalah apa antara Ibu Terdakwa dengan Saksi korban, Terdakwa hanya mendengar cerita saja dan langsung datang ke tempat Saksi korban lalu melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa ada membayar biaya pengobatan Saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa:

1. Hasil Visum et Repertum tertanggal 9 Agustus 2018 atas nama POLITA PETIUNAUNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Rendy, dokter pada Puskesmas Papusungan Kecamatan Lembeh Selatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada hidung dengan ukuran nol koma

Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN.Bit halaman5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter dengan pendarahan aktif, luka lebam pada punggung tangan kiri dan telapak tangan kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter, dengan kesimpulan luka robek dan luka lebam diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di depan rumah Saksi Netje Kasilingcina Alias Ete yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Gunung Woka Kecamatan Lembah Utara Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan kena pada bagian hidung Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan luka lebam pada punggung tangan kiri dan telapak tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mendengar dari anak Terdakwa kalau Saksi korban bertengkar dengan Ibu Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi korban telah memukul / menampar mulut Ibu Terdakwa karena meneriaki Saksi korban dengan sebutan lonte;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya jika terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya berdasarkan pembuktian;

Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN.Bit halaman6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama RIFO LUMAMPA dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja ialah sengaja “adalah suatu sikap batin dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan sikap batin tersebut berupa kehendak yang didalamnya meliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau gambaran tentang

Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN.Bit halaman7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu itu (Prof.MOELYATNO, SH, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, halaman 172) ;

Menimbang, bahwa kehendak yang dimaksud merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan, sehingga konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa atautkah tidak maka harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai atau dengan kata lain antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di depan rumah Saksi Netje Kasilingcina Alias Ete yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Gunung Woka Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan kena pada bagian hidung Saksi korban Polita Petiunaung sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan luka lebam pada punggung tangan kiri dan telapak tangan kiri;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mendengar dari anak Terdakwa kalau Saksi korban bertengkar dengan Ibu Terdakwa dan sebelumnya Saksi Korban telah memukul / menampar mulut Ibu Terdakwa karena meneriaki Saksi korban dengan sebutan lonte;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa jelas didasari oleh adanya alasan yang mendorong ia melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yaitu karena sebelumnya Saksi korban telah memukul ibu Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN.Bit halaman8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dalam dakwaan tunggal, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karenanya perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;
- Terdakwa telah main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum/dijatuhi pidana;
- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi korban;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIFO LUMAMPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFO LUMAMPO dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;

Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN.Bit halaman9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh Kami, JULIANTI WATTIMURY, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NOVA SALMON, SH., dan CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis di damping oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh VRISILLIA LINTANG UTARA, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh MUHAMMAD FADLE ISTIQLAL, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVA SALMON, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH

Panitera Pengganti

VRISILLIA LINTANG UTARI, SH.MH

Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)